



**PENETAPAN**

Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Katingan 28 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miftahul Huda, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, berkedudukan dan berkantor pada alamat Jl. Sisingamaraja No. 50 Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik, Email: adv.miftahulhuda@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Pacitan, 04 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PETANI, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn



94/Pdt.G/2023/PA.Ksn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 April 2003, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, dikeluarkan pada Tanggal 10 Mei 2003;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang puteri yang bernama ANAK;
5. Bahwa, sejak tahun 2015 sekitar bulan September mulailah sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang didasari pada keadaan ekonomi;
6. Bahwa, pihak-pihak keluarga dari penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan mediasi agar supaya Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali;
7. Bahwa, puncak dari keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Januari tahun 2016 yang didasari oleh faktor ekonomi;
8. Bahwa, pada bulan Februari tahun 2016, Tergugat dengan tanpa pamit pergi meninggalkan rumah, dan diketahui bahwa ternyata Tergugat telah menuju ke Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencari pekerjaan;
9. Bahwa, setelah sekian lama Tergugat tidak ada kabar dan tidak ada memberi nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
10. Bahwa, hingga surat Gugatan ini telah didaftarkan, Penggugat pun tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn



11. Bahwa, dari tahun 2016 bulan Februari hingga tahun 2023 saat ini selama lebih dari 7 tahun, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan status yang tidak jelas, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
13. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan informasi kepada Penggugat bahwa penyampaian relaas panggilan kepada Tergugat telah dilaksanakan melalui mekanisme surat tercatat dan PT Pos telah melakukan retur relaas tersebut disebabkan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana disampaikan dalam surat gugatan;

Bahwa atas pertanyaan dari Ketua Majelis Hakim selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya dalam persidangan yang telah ditentukan sedangkan Tergugat tidak hadir

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn



dikarenakan berdasarkan relaas panggilan perkara tersebut yang disampaikan melalui mekanisme surat tercatat telah dilakukan retur oleh PT Pos disebabkan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan dari Ketua Majelis Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara tersebut, dengan merujuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Ksn;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diamandemen yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn



2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mencatat pencabutan perkara Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Ksn. tanggal 25 Juli 2023 dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami EMA FATMA NURIS, S.H.I sebagai Ketua Majelis, dan AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.**

**EMA FATMA NURIS, S.H.I**

**FARIZ PRASETYO AJI, S.H.**

Panitera,

**EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	25.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)